

PUBLIC ACCOUNTABILITY REVIEW


POTENSI KUAT KONFLIK
KEPENTINGAN DALAM KONDISI
COVID-19



PENULIS

EGI PRIMAYOGHA / LALOLA EASTER / SITI JULIANTARI / TIBIKO ZABAR /
WANA ALAMSYAH

LATAR BELAKANG



Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Per tanggal 12 Mei 2020, total kasus COVID-19 sebanyak 14.749 dengan korban meninggal sebanyak 1.007 orang. Angka kematian akibat pandemi corona sekitar 6,8 persen. Rata-rata uji spesimen yang dilakukan sejak 2 Maret 2020 hingga 11 Mei 2020, pemerintah baru dapat menangani sekitar 1.557 uji spesimen.

Kondisi ini tidak terlepas dari buruknya respons dan tindakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi persoalan COVID-19. Respons Pemerintah Indonesia diwarnai pernyataan yang terkesan menyepelekan COVID-19 dan penanganan yang lambat. Tim Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) padahal menyatakan bahwa corona diprediksi telah masuk di Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020[1].


LATAR BELAKANG

Namun, penanggulangan COVID-19 yang morat marit diperkeruh dengan permasalahan konflik kepentingan dari pejabat publik di lingkaran istana. Sebagai misal, pada tanggal 1 April 2020, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Andi Taufan Garuda Putra menandatangani sebuah surat yang ditujukan kepada Camat di seluruh wilayah Indonesia. Surat dengan kop Sekretariat Kabinet itu berisikan mengenai kerja sama program antara pemerintah dan PT Amarta Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19. Andi sendiri merupakan Chief Executive Officer (CEO) dari PT Amarta Mikro Fintek.

Adapun program tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang tertera dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Stafsus lainnya, yaitu Adamas Belva Syah Devara juga terindikasi bermasalah. Selain menjabat sebagai posisi Stafsus, dia juga menjabat CEO Ruang Guru. Platform Skill Academy yang dibuat oleh perusahaannya, yakni Ruang Guru ditunjuk secara langsung oleh pemerintah sebagai mitra di dalam program Pra Kerja.


Menanggapi hal-hal di atas, Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat catatan kritis terkait penanggulangan COVID-19 dan potensi besar konflik kepentingan yang dapat melahirkan praktek korupsi dalam penanganan COVID-19.



PERMASALAHAN

DARI DUA CONTOH DI ATAS TERDAPAT DUA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH TERKAIT UPAYA MENANGGULANGI COVID-19, ANTARA LAIN:

1. Mengabaikan etika publik dan adanya konflik kepentingan dalam penanggulangan COVID-19;
2. Penggunaan anggaran negara yang tidak berlandaskan hukum sama sekali, terutama dalam proyek pra-kerja yang menihilkan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam kondisi COVID-19;



BAGIAN I

MENGABAIKAN ETIKA PUBLIK DAN ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENANGGULANGAN COVID-19

Etika publik adalah sebuah prinsip yang mesti dipegang oleh pejabat publik. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik, pejabat publik diharuskan berpegang pada prinsip etika publik, di mana kesadaran dalam mengambil keputusan atau kebijakan tertentu, harus didasarkan pada nilai-nilai luhur dan kepentingan publik.

Nilai-nilai luhur tersebut diantaranya kejujuran, integritas, dan menghindari munculnya konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan publik dan menghasilkan kebijakan publik. Dalam konteks pemberantasan korupsi, etika pejabat publik menjadi salah satu prinsip penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Karena dalam banyak kasus korupsi, hampir bisa dipastikan ada persoalan etika publik yang diabaikan termasuk terjadinya konflik kepentingan.

Konflik kepentingan merupakan kondisi di mana seorang penyelenggara negara yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap wewenang yang dibuat sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.[1] Konflik kepentingan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 42 sampai dengan Pasal 45.

Tindakan apa yang berkaitan konflik kepentingan dalam regulasi tersebut?

Berikut penjabaran Pasal 43 ayat 1:

"Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dilatarbelakangi:

- a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;*
- b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;*
- c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;*
- d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;*
- e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau*
- f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."*

ETHICS
next exit



Jika merujuk pada aturan tersebut saja, ada pemisahan yang jelas bagi pejabat publik yang berpotensi memiliki konflik kepentingan yang mana dilarang untuk mengeluarkan ketetapan atau melakukan suatu tindakan. Bahkan Pasal 45 ayat 2 mengatakan, seandainya ada kebijakan yang dilakukan karena ada konflik kepentingan, hal itu dapat dibatalkan. Oleh karenanya pejabat publik harus dapat membedakan dan memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Selain itu konflik kepentingan sendiri mesti dipahami secara luas, yakni tidak hanya mendapat keuntungan material semata, akan tetapi segala hal yang mengarah pada kepentingan diri, keluarga, perusahaan pribadi, partai politik, dan lain-lain. Dan yang perlu diketahui bahwa, salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi berawal dari adanya konflik kepentingan. Makanya dalam UU Tipikor juga mengatur secara spesifik mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan.

Dalam kasus program Relawan Desa Lawan COVID-19, bentuk konflik kepentingan yang terjadi yakni Andi Taufan menggunakan kewenangannya sebagai pejabat publik dengan menyebarkan surat kepada seluruh Camat se-Indonesia guna memberikan akses khusus kepada PT Amarnya. Langkah tersebut berpotensi menguntungkan Andi Taufan dan kelompoknya.

Langkah yang Andi Taufan Garuda Putra lakukan juga mengabaikan keberadaan sejumlah instansi, termasuk diantaranya Kementerian Dalam Negeri. Tugas untuk melakukan korespondensi kepada seluruh Camat yang berada di bawah Kepala Daerah merupakan tanggung jawab instansi Kementerian Dalam Negeri. Hal itu tertera dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang antara lain mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum.

Dalam pemberitaan media, Andi Taufan Garuda Putra akhirnya meminta maaf dan menarik surat yang dimaksud. Ia berdalih bahwa perbuatannya adalah akibat dari birokrasi penyaluran bantuan dan/atau hibah dalam menangani COVID-19 yang buruk. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membenarkan perbuatannya. Etika publik tetap harus dipegang selama dia menduduki posisi pejabat publik.



Pada kasus kedua, Adamas Belva Syah Devara merupakan Staf Khusus Presiden sekaligus Chief Executive Officer (CEO) perusahaan PT Ruang Raya Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ruangguru. Sejak pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional per 13 April 2020, terdapat beberapa program yang dilakukan guna menangani pagebluk. Salah satu program yang muncul untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi adalah kartu prakerja.

Program kartu pra kerja merupakan wacana lama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika pemilihan umum tahun 2019 lalu. Tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran. Namun pada saat COVID-19 muncul, program tersebut diimplementasikan dengan menggunakan skema jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang terdampak dari sisi ekonomi. Caranya, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp 3.550.000 yang dapat digunakan untuk mengakses lembaga pelatihan melalui platform digital.

Salah satu platform digital yang ditunjuk oleh pemerintah guna merealisasikan program kartu pra kerja adalah Ruangguru. Dengan terpilihnya Ruangguru sebagai salah satu platform digital dan di saat yang bersamaan Belva adalah staf khusus presiden menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, pemilihan platform digital dilakukan tanpa menggunakan asas transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks penanganan konflik kepentingan, prinsip dasar yang harus diketahui adalah mengutamakan kepentingan publik. Artinya, penyelenggara negara harus menghindari informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatan, sedangkan informasi tersebut tidak terbuka untuk umum. Sebab informasi yang diperoleh dapat berpotensi menguntungkan diri sendiri.[3]

Jika Ruangguru tetap dipilih oleh pemerintah sebagai rekanan platform digital padahal Belva sebagai CEO belum mengundurkan diri dari jabatannya, artinya secara serta merta pemerintah melanggengkan budaya konflik kepentingan di pemerintahan. Sebab, sejak dipilihnya sejumlah staf khusus yang berasal dari kaum muda, mereka tidak diwajibkan untuk mundur dari jabatan sebelumnya.



BAGIAN II

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM KONDISI COVID-19

Berdasarkan informasi dari kanal berita Tirto.id, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian, **Mohammad Rudy Salahuddin**, membenarkan kerjasama platform pelatihan digital tidak melalui lelang. Ia menegaskan dalam Perpres Nomor 36 tahun 2020 menyebut untuk pertama kali bisa **penunjukan langsung karena keterbatasan waktu dan tes program**. Salahuddin membantah penunjukan provider pelatihan online itu menguntungkan sebagian pihak. [4]

Apakah hal ini dibenarkan dan dapat dilakukan?

Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018), dalam Pasal 38, ayat 4 disebutkan bahwa:

“Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.”

Lebih lanjut dalam pasal yang sama ayat 5 di perinci apakah yang dimaksud dengan keadaan darurat, yaitu:

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;



- f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Jika dilihat dari kriteria keadaan darurat berdasarkan pasal 38 ayat 5, maka metode penunjukan langsung yang dilakukan dalam rangka pemilihan platform digital program pra kerja tidak sesuai. Sebab program ini tidak memiliki kriteria keadaan tertentu seperti yang disebutkan pada pasal di atas.

Selain itu, argumentasi pemerintah yang secara konsisten menyatakan bahwa program pra kerja tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa adalah sebuah kekeliruan. Pada Pasal 1 Perpres 16/2018 dinyatakan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan.”

Anggaran yang digelontorkan untuk melaksanakan program pra kerja sebesar Rp20 triliun yang bersumber dari APBN. Secara konsep, pemerintah memberikan insentif kepada 5,6 juta masyarakat sebesar Rp3,55 juta per orang untuk mengikuti pelatihan berbasis daring. Pemerintah memberikan slot sebesar Rp1 juta yang dapat digunakan untuk mengakses pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan diharuskan memiliki kerja sama dengan platform digital. Sehingga yang mendapatkan keuntungan apabila masyarakat menggunakan dana insentif dari pemerintah adalah lembaga pelatihan dan platform digital.

Jika merujuk pada Pasal 1 Perpres 16/2018, anggaran yang digunakan untuk implementasi konsep tersebut berasal dari APBN. Selain itu, berdasarkan Pasal 32 Perpres 16/2018, platform digital dapat dikategorikan sebagai jasa lainnya. Yang dimaksud dengan jasa lainnya adalah:



“Jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.”

Sehingga pemerintah seharusnya menggunakan instrumen pengadaan barang dan jasa untuk memilih platform digital, yang mana salah satunya adalah Ruangguru milik Belva. Sebab hingga saat ini mekanisme penunjukan platform digital tidak jelas karena mengenyampingkan aspek keadilan dalam konteks persaingan usaha secara sehat.

KESIMPULAN



DARI HASIL TEMUAN YANG DIPEROLEH, MAKA ICW MENYIMPULKAN BAHWA:

1. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 diduga mengabaikan unsur konflik kepentingan;
2. Munculnya beberapa program seperti pra kerja sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak sosial dan ekonomi nyatanya tidak menggunakan asas transparansi dan akuntabilitas;
3. Penunjukkan mitra platform digital dalam program prakerja diduga tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini mengakibatkan tidak adanya nilai keadilan dalam proses penunjukkan mitra;
4. Pemerintah gagal dalam mengimplementasikan pengaturan konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.


REKOMENDASI



DENGAN ADANYA SEJUMLAH PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID-19, KHUSUSNYA DALAM ASPEK KONFLIK KEPENTINGAN, MAKA ICW MENDESAK AGAR:

1. Presiden segera mengevaluasi kinerja serta posisi staf khusus, dan mengambil langkah pemecatan bagi staf yang mempunyai posisi/jabatan di tempat lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
2. Pemerintah segera menyusun aturan mengenai konflik kepentingan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko yang akan muncul di kemudian hari dan potensi konflik kepentingan dalam berbagai macam kebijakan publik lainnya;
3. Pemerintah segera menghentikan sementara program pra kerja diiringi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan program karena diduga pemilihan platform tidak transparan dan berpotensi memiliki konflik kepentingan dan potensi menimbulkan kerugian negara.

PENULIS



**EGI
PRIMAYOGHA**



**LALOLA
EASTER**



**SITI
JULIANTARI**



**TIBIKO
ZABAR**



**WANA
ALAMSYAH**